

## **Pengelompokan Sunnah untuk Masing-masing Madzhab**

**Menurut madzhab Hanafi:** hal-hal yang disunnahkan dalam pelaksanaan shalat adalah:

1. Mengangkat tangan saat bertakbiratul ihram hingga kedua tangan sejajar dengan telinga bagi semua kaum pria (merdeka ataupun hamba sahaya) dan hamba sahaya perempuan sedangkan bagi perempuan merdeka hanya disunnahkan sampai di hadapan bahu saja.
2. Membiarkan jari jemari tetap pada keadaannya, tidak merapatkannya dan tidak pula merentangkannya.
3. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat bersedekap, dan menaruh keduanya di atas pusar bagi laki-laki, dan di atas dada bagi kaum perempuan.
4. Membaca doa iftitah (pembuka).
5. Memulai bacaan Al-Qur'an dengan beristi'adzah terlebih dulu (yakni membaca: a'udzubillahi minasy-syaitanir-rajiim).
6. Berbasmalah (yakni membaca: bismillahir-rahmaanir-rahiim) dengan suara yang rendah (tidak lantang) pada setiap awal rakaat sebelum membaca surat Al-Fatihah.
7. Mengucapkan amin.
8. Bertahmid (mengucapkan rabbana wa lakal hamd).
9. Merendahkan suara ketika membacakan doa iftitah, ucapan amin dan tahmid.
10. Beri'tidal (berdiri dengan tegak lurus) saat memulai takbiratul ihram hingga selesai.
11. Melantangkan bacaan takbir, tasmi' (yakni mengucapkan sami'allahu limanhamidah), dan salam, bagi imam.
12. Melebarkan jarak sekitar empat jari antara kedua kaki pada saat berdiri.
13. Membaca surat dengan suara yang disesuaikan dengan keadaan (yakni apakah menjadi imam shalat berjamaah atau seorang diri, apakah shalat zuhur atau shalat maghrib, dan seterusnya).
14. Bertakbir saat rukuk dan sujud.
15. Mengucapkan: " Subhaana rabbiyal-a'laa," sebanyak tiga kali saat ruku.
16. Mengucapkan: "Subhaana rabbiyal-'azhiim," sebanyak tiga kali saat bersujud.
17. Meletakkan kedua tangan di atas lutut saat ruku.
18. Merentangkan jari-jari tangan saat diletakkan di atas lutut saat rukuk bagi kaum pria.
19. Menegakkan kedua kaki saat ruku.

20. Merebahkan punggung saat ruku.
21. Meratakan kepala dengan bagian bawah tubuh (bokong).
22. Mengangkat tubuh dengan sempurna ketika bangkit dari ruku.
23. Mengangkat tubuh dengan sempurna ketika bangkit dari sujud.
24. Meletakkan kedua tangan terlebih dulu ketika hendak bersujud, kemudian lutut, dan setelah itu baru wajah. Sedangkan ketika hendak bangkit dilakukan kebalikannya.
25. Meletakkan wajah di antara dua telapak tangan ketika bersujud, atau dengan kata lain meletakkan dua telapak tangan di hadapan bahu.
26. Bagi kaum pria, saat bersujud hendaknya menjauhkan perutnya dari kedua pahanya, kedua sikunya dari pinggangnya, dan kedua lengannya dari tanah.
27. Sedangkan bagi kaum perempuan saat bersujud hendaknya menempelkan perutnya dengan kedua pahanya.
28. Duduk di antara dua sujud, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
29. Meletakkan kedua telapak tangan di atas paha saat duduk di antara dua sujud dan saat duduk tasyahud.
30. Bagi kaum pria saat duduk tasyahud atau yang lainnya hendaknya merebahkan kaki kirinya, serta menegakkan kaki kanannya dengan jari jemari yang dihadapkan ke arah kiblat.
31. Sedangkan bagi kaum perempuan, hendaknya duduk dengan meletakkan bagian bawahnya di tanah, menempelkan kedua pahanya, dan mengeluarkan kaki kirinya dari bawah pangkal pahanya yang sebelah kanan.
32. Mengacungkan jari telunjuk ke depan ketika membaca kalimat syahadat.
33. Tetap membaca surat Al-Fatihah setelah dua rakaat yang pertama saat berdiri.
34. Bershalawat kepada Nabi SAW dengan kalimat yang telah disebutkan sebelumnya pada duduk yang terakhir.
35. Mengucapkan doa ma'tsur (doa yang berasal dari Al-Qur'an atau hadits) setelah bershalawat.
36. Menoleh ke kanan lalu ke kiri ketika mengucapkan dua salam.
37. Bagi seorang imam ketika mengucapkan salam hendaknya meniatkan salamnya itu untuk para makmum di belakangnya, untuk para malaikat, dan untuk bangsa jin yang baik (muslim dan shalih).
38. Bagi para makmum ketika mengucapkan salam hendaknya meniatkan salah satu salamnya untuk imam. Apabila imam berada di sisi kiri maka di sisi kanannya diniatkan untuk jamaah kaum muslimin, para malaikat, dan bangsa jin yang baik. Sebaliknya jika imam berada di sisi kanan, atau di hadapannya.

39. Sedangkan bagi orang yang shalat sendirian hendaknya ia meniatkan salamnya itu hanya untuk para malaikat saja.

40. Merendahkan suaranya ketika mengucapkan salam.

41. Bagi para masbuq hendaknya menunggu imam selesai dari salamnya yang kedua hingga mereka benar-benar yakin sang imam tidak akan melakukan sujud sahwi.

**Menurut madzhab Maliki:** hal-hal yang disunnahkan dalam pelaksanaan shalat ada empat belas:

1. Membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua ketika shalat fardhu yang waktunya tidak sempit.

2. Berdiri saat membacanya pada shalat fardhu.

3. Melantangkan suara bacaan di waktu-waktu tertentu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

4. Merendahkan suara bacaan di waktu-waktu tertentu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

5. Semua takbir selain takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu bukan disunnahkan melainkan difardhukan.

6. Semua ucapan tasmi' (yakni ucapan ketika hendak beri'tidal: sami'allahu limanhamidah).

7. Semua tasyahud.

8. Semua sikap duduk untuk bertasyahud.

9. Bershalawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir.

10. Bersujud di atas ujung dua kaki, dua lutut, dan dua sendi bawah kaki (injit).

11. Hendaknya makmum menjawab salam pertama yang diucapkan oleh imam, dan yang diucapkan oleh jamaah yang berada di sebelah kiri, jika ada.

12. Melantangkan suara saat mengucapkan salam.

13. Hendaknya para makmum mendengarkan bacaan imam di saat shalat yang mengharuskan imam bersuara lantang.

14. Melebihi thama'ninah dari kadar yang diwajibkan.

**Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** hal-hal yang disunnahkan di dalam shalat terbagi menjadi dua, pertama sunnah hayiat dan sunnah ab'adh. Untuk sunnah hayiat, madzhab Asy-Syafi'i tidak menyebutkannya dalam jumlah tertentu, mereka hanya mengatakan bahwa sunnah hayiat itu mencakup apa saja yang tidak termasuk rukun shalat dan bukan bagian dari sunnah ab'adh. Sementara untuk sunnah ab'adh sendiri, madzhab Asy-Syafi'i menyebutkan dua puluh

macamnya, apabila seseorang meninggalkan sunnah-sunnah ini dengan sengaja maka ia diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Sunnah-sunnah tersebut adalah:

1. Membaca doa qunut saat beri'tidal di rakaat terakhir shalat subuh dan juga di rakaat terakhir shalat witir pada separuh bulan kedua bulan Ramadhan. Sedangkan qunut nazilah yang dilakukan pada shalat apa pun selain kedua saat tersebut, maka qunut tersebut tidak termasuk dalam sunnah ab'adh.

2. Berdiri saat membaca doa qunut.

3. Bershalawat kepada Nabi SAW setelah membaca doa qunut.

4. Tetap berdiri saat bershalawat.

5. Mengucapkan salam kepada Nabi l& setelah bershalawat.

6. Tetap berdiri saat mengucapkan salam kepada Nabi SAW.

7. Mengucapkan shalawat kepada keluarga Nabi SAW.

8. Tetap berdiri saat mengucapkan shalawat tersebut.

9. Mengucapkan shalawat kepada para sahabat Nabi SAW.

10. Tetap berdiri saat mengucapkannya.

11. Mengucapkan salam kepada keluarga Nabi.

12. Tetap berdiri saat mengucapkannya.

13. Mengucapkan salam kepada para sahabat Nabi.

14. Tetap berdiri saat mengucapkannya.

15. Melakukan tasyahud awal pada setiap shalat yang terdiri dari tiga rakaat dan empat rakaat.

16. Mengambil sikap duduk saat melakukan tasyahud tersebut.

17. Bershalawat kepada Nabi SAW setelah bertasyahud.

18. Tetap duduk saat bershalawat.

19. Mengucapkan shalawat kepada keluarga Nabi SAW setelah tasyahud akhir.

20. Mengambil sikap duduk saat melakukan tasyahud tersebut. Itulah sunnah-sunnah yang masuk dalam kategori ab'adh. Sedangkan contoh untuk sunnah hayiat antara lain: Mengucapkan kalimat "subhannallah" bagi kaum pria saat hendak memperingatkan akan terjadi sesuatu, asalkan tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri, karena jika demikian maka shalatnya batal. Dan, untuk kaum perempuan dengan cara bertepuk, asalkan tidak dimaksudkan untuk bermain-main, karena jika demikian maka shalatnya batal. Namun tidak

menjadi batal shalatnya jika mereka (kaum perempuan) bertepuk dengan maksud untuk memberitahukan sesuatu, dan tidak menjadi batal pula jika mereka melakukannya lebih dari tiga kali atau berulang kali secara berturut-turut, asalkan mereka tidak terlalu jauh dalam melebarkan tangannya, karena jika demikian maka shalatnya batal.

- Contoh lainnya adalah: Berkhidmat (khusyu) dalam menjalankan seluruh rangkaian shalat. Yaitu dengan cara menenangkan hati dan anggota tubuh, serta merasakan bahwa dirinya sedang berada di hadapan Allah dan sedang dilihat oleh-Nya.

- Contoh lainnya lagi: Duduk istirahat khusus bagi orang yang shalat dengan cara berdiri. Yaitu duduk ringan setelah sujud yang kedua ketika hendak berdiri untuk rakaat yang kedua atau keempat. Dan dianjurkan agar duduk tersebut memenuhi kadar thama'ninah, bahkan menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Asy-Syafi'i duduk tersebut boleh lebih lama daripada saat duduk di antara dua sujud. Dan duduk ini boleh dilakukan oleh makmum ketika imam tidak melakukannya.

- Contoh lainnya lagi: Meniatkan keluar dari shalat hanya di saat ketika hendak salam yang pertama. Apabila diniatkan sebelum itu, maka shalatnya telah batal, sedangkan jika diniatkan setelah itu atau tatkala sedang mengucapkannya, maka sunnahnya tidak tercapai.

- Contoh lainnya lagi: Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri saat mendekapkan tangan, dan tangan kanan juga disunnahkan memeluk pergelangan tangan kiri hingga sedikit ke atas. Itulah pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab Asy-Syafi'i. Namun apabila seseorang tidak melakukan hal itu dan membiarkan tangannya di bawah seperti pendapat madzhab Maliki, maka shalatnya tetap sah. Peletakan tangan seperti itu disunnahkan karena untuk menunjukkan bahwa orang yang shalat tersebut sedang menjaga hatinya, sebab biasanya apabila seseorang mengkhawatirkan sesuatu maka ia akan berusaha menjaganya dengan kedua tangannya.

- Contoh lainnya lagi: Setelah melakukan takbiratul ihram, disunnahkan membaca doa: "Wajjahtu wajhiya lillazi fathar as-samaawaati wal-ardha haniifan musliman wa maa ana minal-musyrikiin. Inna shalaatii waa nusukii wa mahyaayawamamaatiilillahi rabbil'aalamiin. Laa syariikalahuwabidzaalika umirtu wa ana minal-muslimin." Doa ini disebut juga dengan doa iftitah (pembuka), dan doa ini dianjurkan pada setiap shalat, baik yang fardhu ataupun yang sunnatu baik untuk orang yang shalat sendirian ataupun imam dan makmum. Namun doa ini tidak disarankan kecuali dengan lima syarat, pertama: Bukan pada shalat jenazah, karena yang dianjurkan ketika shalat jenazah adalah dengan bersegera untuk isti'adzah (yakni membaca a' udzubillahi minasy-syaitanir-rajiim). Kedua: Tidak khawatir waktu shalat akan segera berakhir, karena apabila seseorang akan melakukan shalat fardhu dengan waktu yang hanya mencukupi satu rakaat saja, maka ia dianjurkan untuk tidak membaca doa tersebut. Ketiga: Bagi makmum, ia tidak khawatir akan terlewatkan sebagian surat Al-Fatihah yang akan dibacanya, karena apabila ia merasa khawatir akan tidak mencukupi waktunya, maka ia dianjurkan untuk tidak membaca doa tersebut. Keempat: Bagi makmum, ia tidak mendapati imam sedang beri'tidal, karena apabila ia mendapati imam sedang beri'tidal, maka ia dianjurkan untuk tidak membaca doa tersebut. Kelima: Tidak terdahulukan dengan isti'adzah

atau surat Al-Fatihah, karena apabila seseorang telah membaca salah satunya secara sengaja atau tersilap, maka ia dianjurkan agar tidak kembali untuk membaca doa iftitah tersebut.

- Contoh lainnya lagi: Beristl'adzah pada setiap rakaat. Namun membacanya pada rakaat pertama dilakukan setelah membaca doa iftitah. Daru kalimat isti'adzah boleh dibaca dengan lafazh apa pun yang mencakup doa perlindungan terhadap syaitan namun kalimat isti'adzah yang paling utama adalah: a'udzubillahi minasy-syaitanir-rajim, dan ada juga yang mengatakan bahwa kalimat isti'adzah yang paling utama adalah: a'udzubillahis-samii'il: aliimi minasy-syaitanir-rajim.

- Contoh lainnya lagi: Bersuara lantang saat membaca surat Al-Qur'an bagi imam dan orang yang shalat sendirian, sedangkan bagi makmum hanya boleh bersuara rendah. Adapun bagi kaum perempuan atau khunsa (berkelamin ganda, namun lebih bersifat perempuan) hanya dianjurkan bersuara lantang jika tidak didengar oleh orang lain, sedangkan jika suaranya terdengar oleh orang asing maka sebaiknya mereka tidak melantangkan suaranya, melainkan dianjurkan bagi mereka untuk merendharkannya, agar tidak terdengar oleh orang asing tersebut. Dan batas rendahnya suara menurut madzhab Asy-Syafi'i adalah terdengar oleh dirinya sendiri, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

- Contoh lainnya lagi: Mengucapkan amin, yaitu kata yang diucapkan setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Namun apabila orang yang shalat sendirian telah pembacaan surat Al-Fatihah tanpa mengucapkan amin dan langsung rukuk, maka hukum mengucapkan amin telah hilang, tidak boleh diulang kembali. Begitu pula jika setelah pembacaan surat Al-Fatihah langsung dilanjutkan dengan pembacaan surat yang lain, ia tidak mengulangnya meskipun hanya lupa. Akan tetapi dalam hal ini ada pengecualian, yaitu apabila ia mengatakan: " rabbighfir lii (ya Allah, ampunilah aku)" atan semacarnnya, ia boleh mengulangnya. Begitu pula jika ia terdiam setelah membaca surat Al-Fatihah, maka hukum pengucapan aminnya tidak gugur. Adapun bagi seorang makmum, ia disunnahkan untuk mengucapkan amin bersama dengan imam dalam shalat yang melantangkan bacaan Al-Fatihahnya, sedangkan dalam shalat yang tidak boleh dilantangkan, maka makmum tidak mengucapkan amin secara lantang dengan imamnya. Apabila dalam shalat yang lantang ia tidak mengucapkan amin bersama imam, atau ia terlambat dari waktu yang dianjurkan, yaitu bersamaan dengan imam, maka ia disunnahkan untuk mengucapkan amin seorang diri untuk memenuhi perintah dalam sabda Nabi SAW, "Apabila imam mengucapkan nmin, maka ikutilah dengan ucapan amin."

- Contoh lain lagi: Membaca surat yang lain selain surat Al-Fatihah meskipun tidak lengkap satu surat, namun menurut madzhab Asy-Syafi'i membaca satu surat yang lengkap itu lebih utama daripada membaca sebagian dari satu surat saja, asalkan sebagian dari satu surat itu tidak lebih banyak dari satu surat lengkap, karena jika demikian, maka membaca sebagian dari satu surat itu lebih utama daripada membaca satu surat yang pendek. Misalnya saja dengan membaca firman Allah SWT, "Hi, "Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunknn kepadanya (Al-Qur'an) dari Tuhannya.." (.Al-Baqarah [2]: 285) hingga akhir surat al-Baqarah, maka bacaan itu lebih baik daripada membaca surat-surat pendek seperti surat Quraisy, surat Al-Fiil, ataupun surat Al-Ikhlash, karena ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah lebih panjang dan lebih banyak daripada surat-surat yang pendek itu. Ini adalah pendapat

yang lebih diunggulkan dalam madzhab Asy-Syafi'i. Namun selain itu ada juga yang berpendapat bahwa membaca surat-surat pendek itu lebih utama. Adapun surat terpendek itu terdiri dari tiga ayat, meskipun demikian pelaksana shalat tidak diharuskan untuk membaca ketiga ayat tersebut karena menurut madzhab Asy-Syafi'i yang penting sunnahnya membaca surat yang lain selain Al-Fatihah, meskipun hanya satu ayat saja. Namun seperti disampaikan sebelumnya bahwa yang paling utama adalah membaca satu surat secara lengkap, minimal tiga ayat dan lebih utama dari itu membaca surat yang lebih panjang. Dan, Menurut madzhab Asy-Syafi'i: disunnahkan bagi pelaksana shalat untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama daripada rakaat yang kedua kecuali jika keadaan membutuhkan sebaliknya seperti ketika seseorang menjadi imam shalat Jum'at atau shalat ied dengan makmum yang begitu banyak hingga berdesak-desakan, maka disunnahkan baginya untuk memanjangkan bacaan surat pada rakaat yang kedua daripada rakaat yang pertama, agar orang yang tertinggal dalam jamaah tersebut dapat menyusul mereka. Dan, untuk mencapai nilai sururah membaca surat ini disyaratkan untuk membacanya setelah membaca surat Al-Fatihah, baik sebagai imam ataupun orang yang shalat sendirian. Apabila seseorang membaca surat lain selain Al-Fatihah terlebih dulu, maka bacaan tersebut tidak terhitung sebagai ibadah sunnah, dan dianjurkan baginya untuk mengulang bacaan surat tersebut setelah membaca surat Al-Fatihah untuk mendapatkan nilai sunnahnya.

- Contoh lainnya lagi: Hendaknya bagi seorang imam untuk berdiam sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah dan tidak bersegera membaca surat yang lain ketika memimpin shalat yang lantang, agar Para makmum yang shalat di belakangnya memiliki waktu yang cukup untuk dapat membaca surat Al-Fatihah setelah itu. Dan untuk mengisi waktu berdiamnya itu, imam dapat membaca doa atau membaca surat yang lain dengan suara yang rendah. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: ada saat-saat lain untuk berdiam sejenak yang mirip seperti itu, yang disebut dengan: *sakatat lathifah*. Namun *sakatat lathifah* ini waktunya agak lebih singkat dibandingkan berdiamnya imam setelah membaca surat Al-Fatihah tersebut. Saat-saat *sakatat lathifah* ini antara lain pertama: Pada saat setelah bertakbiratul ihram, lalu setelah berdiam sejenak itu barulah dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Kedua: Begitu juga setelah membaca doa iftitah, dianjurkan untuk berdiam sejenak, barulah setelah itu dilanjutkan dengan membaca isti'adzah (yakni membaca *a'udzubillahiminasy-syaitanir-rajiim* atau semacamnya seperti telah dijelaskan sebelumnya). Ketiga: Berdiam sejenak setelah beristi'adzah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca basmalah dengan bacaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Keempat: Begitu pula setelah membaca basmalah, dianjurkan untuk berdiam sejenak, dan setelah itu barulah diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Kelima: Berdiam sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah, sebelum kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan amin. Keenam: Begitu juga setelah mengucapkan amin, dianjurkan untuk berdiam sejenak, barulah setelah itu diteruskan dengan membaca surat yang lain selain Al-Fatihah. Ketujuh: Berdiam sejenak setelah membaca surat yang lain selain Al-Fatihah, sebelum kemudian dilanjutkan dengan takbir untuk menandakan gerakan ruku. Apabila sunnah untuk berdiam sejenak bagi imam setelah membaca surat Al-Fatihah di atas tadi digabungkan dengan *sakatat lathifah* ini, maka jumlah semuanya menjadi delapan saktah. Namun pendapat yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i jumlah saktah (berdiam sejenak) itu hanya enam saja, karena mereka menggabungkan antara saktah setelah takbiratul ihram

menuju doa iftitah dengan saktah setelah doa iftitah menuju isti'adzah menjadi satu saktah, begitu juga dengan saktah setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan sebelum membaca surat yang lain selain Al-Fatihah bagi imam, mereka menggabungkan kedua saktah ini menjadi satu.

- Contoh lainnya lagi: Bertakbir ketika hendak melakukan ruku. Dan, jangka waktu bertakbir tersebut disunnahkan hingga posisi pelaksana shalat itu telah merukuk dengan sempurna. Begitu pula dengan takbir ketika hendak melakukan sujud, takbir ini menurut madzhab Asy-Syafi'i juga termasuk sunnah dalam shalat. Dan seorang imam diharuskan untuk melantangkan seluruh takbir tersebut agar para makmum di belakangnya dapat mendengar suara takbirnya.

- Contoh lainnya lagi: Bertasmi' (yakni mengucapkan sami'allahu liman hamidah) ketika hendak mengangkat kepala dari posisi rukuk, baik sebagai imam, makmum, ataupun shalat seorang diri. Hanya saja, makmum tidak perlu mengucapkannya dengan lantang sebagaimana seorang imam melakukannya.

- Contoh lainnya lagi: Membaca "rabbanaa wa lakal-hamd" saat telah berdiri tegak dalam i'tidal, baik sebagai imam, makmum, ataupun shalat seorang diri. Sementara untuk orang yang shalatnya dengan cara duduk, maka ia membacanya ketika ia telah duduk dengan tegak. Namun mereka semua disunnahkan untuk membacanya dengan suara yang rendah.

- Contoh lainnya lagi: Bertasbih ketika telah rukuk dengan sempurna, yaitu dengan membaca: "Subhana rabbiyal azhiim," bagi madzhab Asy-Syafi'i bacaan ini hukumnya sunnah muakkadah, bahkan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa barangsiapa yang tidak membacanya secara terus-menerus maka telah gugur syahadatnya. Kalimat tersebut paling minimal dibaca sebanyak satu kali, untuk mendapatkan nilai sunnahnya sedangkan untuk menyempurnakan bacaan tersebut ia disunnahkan untuk membacanya sebanyak tiga kali, baik sebagai imam, makmum, ataupun shalat seorang diri. Bahkan disunnahkan bagi orang yang shalat sendirian untuk membacanya lebih dari tiga kali, atau juga bagi seorang imam yang memimpin jamaah seluruhnya bersedia untuk memperlama shalatnya. Namun bagi mereka yang menambahkan bacaannya, disunnahkan untuk tidak membacanya lebih dari sebelas tasbih. Dan, bagi orang yang shalat sendirian juga disunnahkan untuk menambah kalimat yang lain, yaitu : " Allahumma laka raka' fu, wa bika aamantu, wa laka

aslamtu. Khasya'a laka sam'ii wa bashaii wa muldtlcltii wa 'azamii wa 'ashabii wa sya'ii wa basyarii, wa mastaqallat bihi qadamii lillaahi rabbil 'aalamiin." Begitu juga bagi imam yang memimpin jamaah terbatas yang semuanya bersedia untuk shalat lebih lama.

- Contoh lainnya lagi: Bertasbih ketika telah sujud dengan sempurna, yaitu dengan membaca: " Subhana rabbiyal-a'laa," kalimat ini minimal dibaca sebanyak satu kali, untuk mendapatkan nilai sunnahnya, sedangkan untuk menyempurnakan bacaan tersebut ia disunnahkan untuk membacanya sebanyak tiga kali, dan untuk lebih menyempurnakannya lagi ia disunnahkan untuk membacanya sebanyak sebelas kali seperti halnya ketika ruku. Ia dan imam yang memimpin jamaah terbatas juga boleh menambahkan bacaan rukunya dengan kalimat: " Allahummalaka sajadtu, wa bika aamantu, taa laka aslamtu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu



wa shawwarahu, wa syaqqa sam'ahu wabasharahu, tabaarakallahu ahsanul Khaaliqiin." dan disunnahkan pula untuk menambahkan kalimat ini dengan doa-doa lainnya, sebagai implementasi dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: "Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat ia bersujud, Karena itu, perbanyaklah berdoa."

- Contoh lainnya lagi: Meletakkan kedua tangan di atas dua paha ketika duduk tasyahud pertama dan tasyahud akhir.

- Contoh lainnya lagi: Merentangkan tangan kiri hingga ujung jari jemarinya hampir bersentuhan dengan lutut.

- Contoh lainnya lagi: Menggenggam jari jemari tangan kanan kecuali jari telunjuk yang berada antara jari tengah dengan ibu jari. Jari telunjuk ini sering disebut dengan jari musabbihah (penggerak tasbeeh), karena jari inilah yang berfungsi menggerakkan tasbeeh. Dan, sering pula disebut dengan sababah (penunjuk cacian), karena jari inilah yang digunakan ketika seseorang menunjuk-nunjuk orang lain yang dicaci maki. Jari ini disunnahkan untuk bergerak menunjuk saat orang yang duduk bertasyahud membaca: "illallah," dan dimakruhkan baginya untuk menggerakkan jari yang lain seiring dengan bergerak jari telunjuk. Bahkan ada yang berpendapat bahwa orang tersebut shalatnya telah batal, namun pendapat ini lemah, karena menggerakkan jari adalah gerakan yang enteng yang tidak termasuk dalam hal-hal yang membatalkan shalat.

- Contoh lainnya lagi: Pada setiap posisi duduk, pelaksana shalat hendaknya duduk dengan cara beriftirasy, dan cara duduk beriftirasy adalah dengan duduk di atas mata kaki pada kaki kiri dengan punggung kaki menghadap ke tanah, lalu kaki kanannya berdiri tegak dengan ujung jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Alasan disebut dengan duduk beriftirasy adalah karena pelaksana shalat merebahkan kaki kirinya untuk diduduki. Dan, duduk beriftirasy ini hanya disunnahkan bagi mereka yang tidak memiliki kesulitan yang mencegah dirinya untuk duduk seperti itu, adapun bagi orang yang tidak mampu melakukannya, misalnya orang yang bertubuh besar (obesitas), maka ia dibolehkan untuk duduk dengan cara yang mudah ia lakukan.

- Contoh lainnya lagi: Salam yang kedua. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: hukum salam yang kedua ini adalah sunnah.

**Menurut madzhab Hambali:** hal-hal yang disunnahkan dalam shalat semuanya berjumlah enam puluh delapan. Dan kesemua sunnah tersebut erbagi menjadi dua bagian yaitu perkataan dan perbuatan. Khusus untuk perkataan, sunnahnya ada dua belas macam, yaitu:

- Membaca doa iftitah.

- Beristi'adzah sebelum membaca surat Al-Fatihah.

- Berbasmalah.

- Mengucapkan amin.

- Membaca surat lain setelah Al-Fatihah.
- Melantangkan bacaan bagi imam.
- Merendahkan bacaan bagi makmum.
- Membaca: "mil-us-samanwaati wa mil'ul-ardhi" setelah bertahmid:  
" rabbanaa wa lakal-hamd."
- Membaca tasbih lebih dari satu kali ketika rukuk dan sujud.
- Membaca istigfar: " rabigfirlii" lebih dari satu kali saat duduk di antara dua sujud.
- Bershalawat kepada keluarga Nabi SAW ketika tasyahud akhir, serta memohon keberkahan bagi Nabi SAW dan keluarga beliau setelahnya.
- Dan berqunut pada setiap shalat witir.

Sedangkan untuk sunnah dalam shalat yang terkait dengan perbuatan yang disebut dengan sunnah hayiat berjumlah kurang lebih lima puluh enam macam, yaitu:

- Membaca doa iftitah.
- Mengangkat kedua tangan saat bertakbiratul ihram.
- Merentangkan kedua tangan ketika mengangkatnya.
- Merapatkan jari jemari tangan ketika mengangkatnya.
- Mengangkat kedua tangan lagi saat bangkit dari ruku.
- Membebaskan kedua tangan setelah itu (yakni di sisi tubuh tanpa melakukan apa pun).
- Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri membaca ayat-ayat Al-Qur'an.
- Meletakkan keduanya tepat di bawah pusar.
- Posisi mata melihat ke arah tempat sujud pada saat berdiri.
- Melantangkan ucapan takbir ketika bertakbiratul ihram.
- Membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan tartil.
- Tidak memperlama shalat ketika menjadi imam.
- Memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua.
- Memendekkan rakaat kedua.

- Sedikit merentangkan kaki saat berdiri.
- Menggenggam lutut saat ruku.
- Merentangkan jari jemari tatkala menggenggamnya.
- Meluruskan dan meratakan punggung ketika ruku.
- Men-sejajarkan kepala dengan punggung ketika ruku.
- Merenggangkan kedua lengan atas dari kedua sisi tubuh ketika ruku.
- Meletakkan lutut terlebih dulu ketika bersujud daripada tangan.
- Meletakkan kedua tangan di tempat shalat setelah kedua lutut.
- Meletakkan dahi dan hidung setelah kedua tangan.
- Menempelkan tujuh anggota tubuh dengan erat di tempat shalat.
- Menyamakan ketujuh anggota tubuh dengan tempat shalat.
- Merenggangkan kedua lengan atas dari kedua sisi tubuh ketika sujud.
- Merenggangkan perut dari paha.
- Merenggangkan paha dari kaki.
- Merentangkan kedua lutut.
- Menegakkan kedua kaki.
- Meletakkan bagian dalam jari-jari kaki di atas tempat shalat.
- Memisahkan antara jari-jari kaki.
- Meletakkan kedua tangan di hadapan bahu.
- Merentangkan kedua tangan.
- Merapatkan jari-jari tangan.
- Menghadapkan seluruh jari tangan ke arah kiblat.
- Mengangkat tangan terlebih dulu ketika bangkit dari sujud untuk melaksanakan rakaat selanjutnya.
- Bangkit untuk rakaat kedua hingga berdiri tegak di atas kaki.
- Hal serupa juga dilakukan untuk rakaat yang ketiga.
- Hal serupa dilakukan kembali untuk rakaat yang keempat.

- Kedua tangan pada lutut ketika hendak bangkit.
- Duduk beriftirasy ketika melakukan duduk di antara dua sujud.
- Duduk befiftirnsy ketika melakukan duduk tasyahud pertama.
- Duduk bertawaruk ketika melakukan duduk tasyahud kedua.
- Meletakkan kedua tangan di atas paha ketika tasyahud pertama.
- Merentangkan kedua tangan di atas paha ketika tasyahud pertama.
- Merapatkan jari jemari tangan ketika melakukan duduk di antara dua sujud.
- Menutup jari manis dan jari kelingking tangan kanan saat bertasyahud.
- Melingkarkan ibu jari dengan jari tengahnya.
- Menggerakkan jari telunjuk ke depan ketika melafalkan asma Allah saat bertasyahud.
- Merapatkan jari jemari tangan kiri saat bertasyahud.
- Menghadapkan seluruh jari tangan kanan ke arah kiblat.
- Menghadapkan wajah ke arah kiblat saat hendak mulai melakukan salam.
- Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam dengan meniatkan salamnya itu untuk keluar dari shalat (2 poin).
- Menoleh lebih jauh ke sisi kanan daripada ke sisi kiri.
- Dan khusyuk dalam melaksanakan setiap rangkaian shalat.

Hukum bagi kaum perempuan sama seperti hukum untuk kaum pria di atas, hanya saja mereka tidak disunnahkan untuk melakukan hal-hal yang direnggangkan oleh kaum pria dalam rukuk dan sujud, melainkan disunnahkan bagi mereka untuk merapatkannya dan duduk dengan memiringkan kedua kakinya ke arah kanan. Dan, mereka juga diwajibkan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan suara yang rendah apabila suaranya terdengar oleh orang lain. Dan hukum ini juga berlaku bagi mereka yang khunsa (berkelamin ganda namun lebih condong pada kelamin perempuan).